



P U T U S A N
No 104/Pid.B/2021/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Agus Prasetyo Alias Demang Bin Alm Suhartono;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Taman Durian III/5 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Srandol Wetan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Agus Prasetyo terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Prasetyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 104 /Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Dosbook handphone Merk Oppo A1K Nomor Imei 1: 868697044389132, Imei 2: 868697044389124;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, Nopol: H 4135 AOC, tahun 2018 Noka: MHIJM4114JK145523 Nosin: JM41E1146518, beserta kunci kontaknya;
- 3) 1 (satu) lembar STNK SPM Merk Honda Vario 125 warna hitam Nopol: H 4135 AOC tahun 2018 Noka: MHIJM4114JK145523 Nosin: JM41E1146518 atas nama SELLA PUTRI MEGA WULANDARI alamat: Dusun Daleman Rt. 24 Rw. 08 Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.

Dikembalikan kepada Saksi SELLA PUTRI MEGA WULANDARI.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ia terdakwa Agus Prasetyo alias Demang pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Hotel Santika Dusun Ngunut Rt. 001 Rw. 001 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan MENGAMBIL SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa berkenalan dengan saksi Sella Putri Mega Wulandari melalui aplikasi Michat, setelah berkenalan dan direspon oleh saksi Sella Putri Mega Wulandari, terdakwa dengan mengaku sebagai Ardi menanyakan "apakah open BO" kemudian dijawab oleh saksi Sella Putri Mega

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari “ya, tapi satu kali main Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”, selanjutnya setelah sepakat dengan harga kemudian terdakwa dan saksi Sella Putri Mega Wulandari sepakat bertemu lagi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Sella Putri Mega Wulandari melalui aplikasi michat menanyakan apakah hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jadi ketemu dan kemudian dijawab oleh saksi Sella Putri Mega Wulandari “jadi”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, terdakwa menghubungi saksi Sella Putri Mega Wulandari menanyakan apakah jadi untuk bertemu atau tidak, kemudian saksi Sella Putri Mega Wulandari menjawab “jadi”. Selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan bus umum menuju terminal Bawen, sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan saksi Sella Putri Mega Wulandari bertemu dan terdakwa langsung mengajak saksi Sella Putri Mega Wulandari menuju hotel di Bandungan dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna hitam nopol H 4135 AOC milik saksi Sella Putri Mega Wulandari. Sekira jam 09.00 Wib terdakwa dan saksi Sella Putri Mega Wulandari sampai di Hotel Santika kemudian terdakwa memesan kamar hotel lalu keduanya masuk kedalam kamar, setelah terdakwa dan saksi Sella Putri Mega Wulandari melakukan hubungan badan layaknya suami istri, terdakwa menyuruh saksi Sella Putri Mega Wulandari untuk mandi di kamar mandi hotel, pada saat saksi Sella Putri Mega Wulandari mandi, terdakwa langsung mengambil tas warna coklat dank unci sepeda motor yang berada diatas meja kamar hotel. Kemudian terdakwa keluar kamar menuju tempat parkir hotel, pada saat di tempat parkir terdakwa ditanya oleh penjaga hotel akan kemana, terdakwa menjawab akan keluar sebentar untuk membeli makan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan hotel tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol H 4135 AOC;
- Bahwa setelah sampai didaerah Bawen, terdakwa membuka tas coklat milik saksi Sella Putri Mega Wulandari dan mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A1K warna merah, uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol H 4135 AOC, dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 gram milik saksi Sella Putri Mega Wulandari,

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN.Unr



kemudian terdakwa membuang tas coklat beserta surat-surat milik saksi Sella Putri Mega Wulandari tersebut di pinggir jalan Gembol Kec. Bawen, Kab. Semarang selanjutnya terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol H 4135 AOC dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A1K warna merah di facebook terdakwa dengan akun Angga kemudian terdakwa memposting di Grup jual beli motor bekas Salatiga Ambarawa;
- Bahwa postingan terdakwa dikomen oleh akun Triana yang mana mempunyai nama asli Hendra yang beralamat di Pakis Magelang, setelah melalui proses tawar menawar akhirnya terdakwa dan saksi Hendra bersepakat untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 14.00 Wib di SPBU Tingkir Kota Salatiga dengan harga jual sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana uang diserahkan dalam bentuk tunai dari saksi Hendra kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah cincin emas di Pasaraya Salatiga kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Merk Oppo A1k warna merah kepada orang yang tidak dikenal di sekitar pujasera Salatiga dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan barang-barang tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk main judi dadu jenis kopyok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: H 4135 AOC, 1 (satu) lembar STNK atas nama Sella Putri Mega Wulandari, 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A1K warna merah, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Sella Putri Mega Wulandari, 1 (satu) buah Kartu Surat Ijin Mengemudi, 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Sella Putri Mega Wulandari, dan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sella Putri Mega Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN.Unr



Perbuatan Agus Prasetyo alias Demang sebagaimana diatur dan diancam

Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Sella Putri Mega Wulandari, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa berkenalan dengan saksi melalui aplikasi Michat, setelah berkenalan dan direspon oleh saksi Sella Putri Mega Wulandari, terdakwa dengan mengaku sebagai Ardi menanyakan “apakah open BO” kemudian dijawab oleh saksi Sella Putri Mega Wulandari “ya, tapi satu kali main RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”, selanjutnya setelah sepakat dengan harga kemudian terdakwa dan saksi Sella Putri Mega Wulandari sepakat bertemu lagi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi melalui aplikasi michat menanyakan apakah hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jadi ketemu dan kemudian dijawab oleh saksi “jadi”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, terdakwa menghubungi saksi menanyakan apakah jadi untuk bertemu atau tidak, kemudian saksi menjawab “jadi”. Selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan bus umum menuju terminal Bawen, sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan saksi bertemu dan terdakwa langsung mengajak saksi menuju hotel di Bandungan dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna hitam nopol H 4135 AOC milik saksi. Sekira jam 09.00 Wib terdakwa dan saksi sampai di Hotel Santika kemudian terdakwa memesan kamar hotel lalu keduanya masuk kedalam kamar, setelah terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, terdakwa menyuruh saksi untuk mandi di kamar mandi hotel, pada saat

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN.Unr



saksi mandi, terdakwa langsung mengambil tas warna coklat dan kunci sepeda motor yang berada diatas meja kamar hotel;

- Bahwa saksi menuju tempat parkir namun sepeda motor saksi sudah tidak ada kemudian saksi menanyakan kepada pihak hotel yang dijawab oleh pihak hotel sedang mencari makan dan sebentar lagi akan kembali akan tetapi setelah saksi menunggu ternyata terdakwa tidak datang;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: H 4135 AOC, 1 (satu) lembar STNK atas nama Sella Putri Mega Wulandari, 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A1K warna merah, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Sella Putri Mega Wulandari, 1 (satu) buah Kartu Surat Ijin Mengemudi, 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Sella Putri Mega Wulandari, dan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sella Putri Mega Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Juwanto, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 bertempat di Hotel Santika Dusun Ngunut Rt. 001 Rw. 001 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang tepatnya pada kamar G terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang diambil oleh terdakwa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, 1 (satu) buah HP dan 1 buah tas coklat surat-surat dan emas;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian, saksi sedang bekerja di Hotel Santika.

Tanggapan Terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Danny Febtiyanto, SH, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal tim resmob Polres Semarang mendapatkan informasi telah terjadi pencurian 1 (satu) buah sepeda motor merk Scoopy warna merah atas nama Elmia Rahayu bertempat di Hotel Merisa Jalan Lemah Abang Bandungan Kelurahan Bergas Kabupaten Semarang kemudian Tim Resmob Polres Semarang melakukan Penyelidikan dan hasil penyelidikan mengarah ke terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan tim Resmob Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Hotel Nina Salatiga;
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang melakukan pencurian di dua tempat yang berbeda;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pencurian yang berada di Hotel Santika, terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: H 4135 AOC, 1 (satu) lembar STNK atas nama Sella Putri Mega Wulandari, 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A1K warna merah, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Sella Putri Mega Wulandari, 1 (satu) buah Kartu Surat Ijin Mengemudi, 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Sella Putri Mega Wulandari, dan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario kepada saksi Hendra dan bersepakat untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 14.00 Wib di SPBU Tingkir Kota Salatiga dengan harga jual sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana uang diserahkan dalam bentuk tunai dari saksi Hendra kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah cincin emas di Pasaraya Salatiga kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Merk Oppo A1k warna merah kepada orang yang tidak dikenal di sekitar pujasera Salatiga dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN.Unr



Terdakwa Agus Prasetyo, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa berkenalan dengan saksi Sella Putri Mega Wulandari melalui aplikasi Michat, setelah berkenalan dan direspon oleh saksi Sella Putri Mega Wulandari, terdakwa dengan mengaku sebagai Ardi menanyakan “apakah open BO” kemudian dijawab oleh saksi Sella Putri Mega Wulandari “ya, tapi satu kali main RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”, selanjutnya setelah sepakat dengan harga kemudian terdakwa dan saksi Sella Putri Mega Wulandari sepakat bertemu lagi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Sella Putri Mega Wulandari melalui aplikasi michat menanyakan apakah hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jadi ketemu dan kemudian dijawab oleh saksi Sella Putri Mega Wulandari “jadi”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, terdakwa menghubungi saksi Sella Putri Mega Wulandari menanyakan apakah jadi untuk bertemu atau tidak, kemudian saksi Sella Putri Mega Wulandari menjawab “jadi”. Selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan bus umum menuju terminal Bawen, sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan saksi Sella Putri Mega Wulandari bertemu dan terdakwa langsung mengajak saksi Sella Putri Mega Wulandari menuju hotel di Bandungan dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna hitam nopol H 4135 AOC milik saksi Sella Putri Mega Wulandari. Sekira jam 09.00 Wib terdakwa dan saksi Sella Putri Mega Wulandari sampai di Hotel Santika kemudian terdakwa memesan kamar hotel lalu keduanya masuk kedalam kamar, setelah terdakwa dan saksi Sella Putri Mega Wulandari melakukan hubungan bdan layaknya suami istri, terdakwa menyuruh saksi Sella Putri Mega Wulandari untuk mandi di kamar mandi hotel, pada saat saksi Sella Putri Mega Wulandari mandi, terdakwa langsung mengambil tas warna coklat dank unci sepeda motor yang berada diatas meja kamar hotel. Kemudian terdakwa keluar kamar menuju tempat parkir hotel, pada saat di tempat parkir terdakwa ditanya oleh penjaga hotel akan kemana, terdakwa menjawab akan keluar sebentar untuk membeli makan selanjutnya terdakwa pergi

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan hotel tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol H 4135 AOC;

- Bahwa setelah sampai di daerah Bawen, terdakwa membuka tas coklat milik saksi Sella Putri Mega Wulandari dan mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A1K warna merah, uang tunai sebesar RP 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol H 4135 AOC, dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 gram milik saksi Sella Putri Mega Wulandari, kemudian terdakwa membuang tas coklat beserta surat-surat milik saksi Sella Putri Mega Wulandari tersebut di pinggir jalan Gembol Kec. Bawen, Kab. Semarang selanjutnya terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol H 4135 AOC dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A1K warna merah di facebook terdakwa dengan akun Angga kemudian terdakwa memposting di Grup jual beli motor bekas Salatiga Ambarawa;
- Bahwa postingan terdakwa dikomen oleh akun Triana yang mana mempunyai nama asli Hendra yang beralamat di Pakis Magelang, setelah melalui proses tawar menawar akhirnya terdakwa dan saksi Hendra bersepakat untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 14.00 Wib di SPBU Tingkir Kota Salatiga dengan harga jual sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana uang diserahkan dalam bentuk tunai dari saksi Hendra kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah cincin emas di Pasaraya Salatiga kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Merk Oppo A1k warna merah kepada orang yang tidak dikenal di sekitar pujasera Salatiga dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan barang-barang tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk main judi dadu jenis kopyok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: H 4135 AOC, 1 (satu) lembar STNK atas nama Sella Putri Mega Wulandari, 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A1K warna merah, 1 (satu) buah Kartu Tanda

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama Sella Putri Mega Wulandari, 1 (satu) buah Kartu Surat Ijin Mengemudi, 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Sella Putri Mega Wulandari, dan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan

barang berupa;

- 1 (satu) buah Dosbook handphone Merk Oppo A1K Nomor Imei 1: 868697044389132, Imei 2: 868697044389124;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, Nopol: H 4135 AOC, tahun 2018 Noka: MHIJM4114JK145523 Nosin: JM41E1146518, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Merk Honda Vario 125 warna hitam Nopol: H 4135 AOC tahun 2018 Noka: MHIJM4114JK145523 Nosin: JM41E1146518 atas nama SELLA PUTRI MEGA WULANDARI alamat: Dusun Daleman Rt. 24 Rw. 08 Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **Terdakwa Agus Prasetyo alias Demang** Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa **Terdakwa Agus Prasetyo alias Demang**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN.Unr



pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang

lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, terdakwa menghubungi saksi Sella Putri Mega Wulandari menanyakan apakah jadi untuk bertemu atau tidak, kemudian saksi Sella Putri Mega Wulandari menjawab "jadi". Selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan bus umum menuju terminal Bawen, sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan saksi Sella Putri Mega Wulandari bertemu dan terdakwa langsung mengajak saksi Sella Putri Mega Wulandari menuju hotel di Bandungan dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna hitam nopol H 4135 AOC milik saksi Sella Putri Mega Wulandari. Sekira jam 09.00 Wib terdakwa dan saksi Sella Putri Mega Wulandari sampai di Hotel Santika kemudian terdakwa memesan kamar hotel lalu keduanya masuk kedalam kamar, setelah terdakwa dan saksi Sella Putri Mega Wulandari melakukan hubungan badan layaknya suami istri, terdakwa menyuruh saksi Sella Putri Mega Wulandari untuk mandi di kamar mandi hotel, pada saat saksi Sella Putri Mega Wulandari mandi, terdakwa langsung mengambil tas warna coklat dan kunci sepeda motor yang berada diatas meja kamar hotel tanpa seijin saksi Sella Putri Mega Wulandari. Kemudian terdakwa keluar kamar menuju tempat parkir hotel, pada saat di tempat parkir terdakwa ditanya oleh penjaga hotel akan kemana, terdakwa menjawab akan keluar sebentar untuk membeli makan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan hotel tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol H 4135 AOC;
- Bahwa setelah sampai didaerah Bawen, terdakwa membuka tas coklat milik saksi Sella Putri Mega Wulandari dan mengambil 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN.Unr



HP Merk OPPO A1K warna merah, uang tunai sebesar RP 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol H 4135 AOC, dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 gram milik saksi Sella Putri Mega Wulandari, kemudian terdakwa membuang tas coklat beserta surat-surat milik saksi Sella Putri Mega Wulandari tersebut di pinggir jalan Gembol Kec.

Bawen, Kab. Semarang selanjutnya terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol H 4135 AOC dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A1K warna merah di facebook terdakwa dengan akun Angga kemudian terdakwa memposting di Grup jual beli motor bekas Salatiga Ambarawa;
- Bahwa postingan terdakwa dikomen oleh akun Triana yang mana mempunyai nama asli Hendra yang beralamat di Pakis Magelang, setelah melalui proses tawar menawar akhirnya terdakwa dan saksi Hendra bersepakat untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 14.00 Wib di SPBU Tingkir Kota Salatiga dengan harga jual sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana uang diserahkan dalam bentuk tunai dari saksi Hendra kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah cincin emas di Pasaraya Salatiga kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Merk Oppo A1k warna merah kepada orang yang tidak dikenal di sekitar pujasera Salatiga dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan barang-barang tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk main judi dadu jenis kopyok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: H 4135 AOC, 1 (satu) lembar STNK atas nama Sella Putri Mega Wulandari, 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A1K warna merah, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Sella Putri Mega Wulandari, 1 (satu) buah Kartu Surat Ijin Mengemudi, 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Sella



Putri Mega Wulandari, dan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sella Putri Mega Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Menurut Majelis Hakim unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan

menurut hukum.

Menimbang,bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**Pencurian**” serta para terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang,bahwa karena Terdakwa ditahan maka Waktu selama penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim memandang perlu supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang,Bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang,Bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa "**AGUS PRASETYO Alias DEMANG Bin (Alm) SUHARTONO**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**"Pencurian" Pasal 362 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AGUS PRASETYO Alias DEMANG Bin (Alm) SUHARTONO** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Dosbook handphone Merk Oppo A1K Nomor Imei 1: 868697044389132, Imei 2: 868697044389124;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, Nopol: H 4135 AOC, tahun 2018 Noka: MHIJM4114JK145523 Nosin: JM41E1146518, beserta kunci kontaknya;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK SPM Merk Honda Vario 125 warna hitam Nopol: H 4135 AOC tahun 2018 Noka: MHIJM4114JK145523 Nosin: JM41E1146518 atas nama SELLA PUTRI MEGA WULANDARI alamat: Dusun Daleman Rt. 24 Rw. 08 Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi SELLA PUTRI MEGA WULANDARI.

6. Menghukum supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh kami, **M Iqbal BW, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dharma Setiawan, S.H., Cn**, **Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Riris Dian Pitaloka, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dharma Setiawan, S.H.Cn

M.Iqbal Basuki Widodo,SH

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Riris Dian Pitaloka, S.H

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2021/PN.Unr